PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan HONOR, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang diwakili kuasa hukumnya atas nama KUASA HUKUM PEMOHON, sebagai advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, yang beralamat di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register surat kuasa nomor 04/SK/Pdt.G/2017/PA.Blk., tanggal 11 Januari 2017, disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 651/Pdt.G/2016/PA.Blk., tanggal 14 Nopember 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 21 September 2010, di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Gowa, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk. 21.21.01/2-b/PW.01/67/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun, kemudian pindah di kontrakan di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 2 bulan dan bersama lagi di Kelurahan Caile, di rumah kakak Kandung Pemohon, selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, pada sekitar satu bulan setelah pernikahan tahun 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena;

a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
b. Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan.
c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan jelas.

4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Juni tahun 2014 disebabkan Pacar teman Pemohon menelpon ke Pemohon dan mengira itu adalah pacar Pemohon, dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Hadrawati, S.Ag., M.HI., hakim Pengadilan Agama Bulukumba, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 16 Desember 2016 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara pada setiap persidangan agar keduanya dapat rukun kembali, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan setelah menikah, tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan dan tinggal selama 2 bulan, lalu tinggal di rumah kakak Pemohon selama 1 tahun. Dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun, dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, namun kemudian Pemohon dengan Termohon rukun kembali;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar tapi tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar Pemohon mengontrakkan rumah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun sampai waktunya untuk membayar rumah kos, Pemohon tidak mau membayarkannya akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon cemburu yang berlebihan karena Pemohon mengontrak rumah kos dan satu kamar dengan waria/bencong, dan kalau ditegur Pemohon marah;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, dan benar Termohon kembali ke rumah orang tuanya sehingga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikannya dalam persidangan tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan/diakui oleh Termohon telah berdasar gugatan Penggugat dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, yang jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk kembali maka jalan terbaik adalah Pemohon bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat, yang terdiri dari satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.21.21.91/2-b/PW/01/67/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti PK;

II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dengan Termohon menikah, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Desember 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah gaji Pemohon dimana Termohon mau mengambil semua gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di kantor tempat Pemohon bekerja, bahkan pernah saksi lihat ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang waktu itu Termohon memukul Pemohon dengan batu, dan kejadiannya tersebut berlangsung sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan;

- Bahwa saksi juga pernah mendengar ada pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai pacar;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah/uang belanja, hanya saksi pernah melihat Termohon datang ke kantor dan minta uang kepada Pemohon sambil marah-marah kepada Pemohon, dan saksi langsung menangani masalah tersebut dengan menanyakan kepada Termohon mengenai berapa gaji yang Termohon mintakan, Termohon mengatakan bahwa dia minta sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sejak itu setiap bulan gaji Pemohon dikeluarkan sesuai permintaan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan Pemohon berjumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Pemohon juga bekerja di tempat pencucian mobil jika tidak ada kegiatan di kantor atau di luar jam kerja namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 tapi masih biasa sering ketemu di kantor jika Termohon minta uang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon yang tidak ingin lagi bersama Termohon;

Saksi kedua, SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyebabnya karena masalah gaji dimana Termohon mau mengambil semua gaji Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dari gajinya itu, Pemohon juga mempunyai penghasilan lain di luar dinasnya yakni mencuci mobil di tempat pencucian mobil, dengan penghasilan perharinya sejumlah Rp 60.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di kantor Pemohon pada waktu itu Termohon datang meminta uang kepada Pemohon bahkan Termohon melempari Pemohon dengan batu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi biasa ke rumah kontrakan Pemohon dan tidak pernah melihat Pemohon bersama bencong (waria), saksi hanya melihat Pemohon sendiri di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon juga tinggal di rumah kontrakan namun saksi tidak tahu siapa yang membayarkannya;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah saling menghubungi dan mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tapi setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi dirukunkan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti atas dalil bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan sepatutnya;

Dalam Rekonvensi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

--------Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

-- -Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya-biaya untuk pemeliharaan/perawatannya, kesehatannya serta pendidikannya, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya/nafkah untuk pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,-;

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan, termasuk biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan, termasuk biaya kesehatan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan:

- Bahwa kebutuhan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua untuk menafkahinya;
- Bahwa Tergugat tergolong orang yang tidak mampu dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,- perbulan yang hanya sebatas kebutuhan hidup yang diperoleh dari gaji honorer setiap bulan;
- Bahwa untuk kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat mohon agar disesuaikan dengan penghasilan Tergugat dengan tidak menentukan jumlah satu juta setiap bulannya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan sepatutnya. Demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan bukti-bukti dalam perkara konvensi, serta mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti konvensinya, serta bertetap pula pada jawaban rekonvensi, dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.21.01/2-b/PW.01/67/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Hadrawati, S.Ag., M.HI.**, (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 14 Nopember 2016 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sebulan setelah menikah, mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2014 karena masalah orang lain menelpon Pemohon hingga akhirnya Pemohon dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua masing-masing dan kemudian berpindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kakak kandung Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar sebulan setelah Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010, rumah tangga mulai tidak harmonis namun Pemohon dengan Termohon tetap rukun kembali sebagaimana biasa;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 karena masalah seseorang yang menelpon Pemohon kemudian bertengkar;
- Bahwa benar selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar Pemohon mengontrakkan rumah kos untuk Termohon bersama anak Pemohon dengan Termohon tetapi kalau sampai waktunya untuk membayar rumah kos, Pemohon tidak mau membayarkannya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon cemburu berlebihan karena Pemohon mengontrak rumah kos dan satu kamar dengan bencong/waria dan kalau ditegur malah Pemohon marah;
- Bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena ada alasan yang jelas, dimana Pemohon mengontrakkan rumah untuk Termohon namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon tidak mau membayarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan?
- Apakah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda PK dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda PK yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dan adapun mengenai keterangan kedua saksi tersebut, secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, telah menerangkan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di kantor tempat Pemohon bekerja, yang pada saat itu Termohon memukul Pemohon dengan batu dan/atau melempari Pemohon dengan batu, dimana pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan masalah gaji Pemohon yang secara keseluruhan gaji Pemohon tersebut diserahkan kepada Termohon, kedua saksi tersebut juga menerangkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kejadian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon memukul Pemohon dengan batu, dan/atau melempari Pemohon dengan batu di kantor tempat Pemohon bekerja adalah keterangan yang dilihat langsung oleh kedua saksi tersebut, sehingga secara materil keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain. Akan tetapi, keterangan kedua saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut jika direlevansikan dengan dalil/alasan perceraian Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dengan memukul., dan/atau melempari Pemohon dengan batu di kantor tempat Pemohon bekerja adalah patut dinilai sebagai suatu sikap Termohon yang berhubungan langsung dengan tidak ada penghormatan Termohon terhadap Pemohon, karena bagaimanapun persoalan rumah tangga tetap harus dijaga dan diselesaikan dalam rumah tangga, bukan untuk dipertunjukkan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan apa yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon yang berkaitan dengan kecemburuan yang berlebihan dari Termohon terhadap Pemohon, dimana kedua saksi tersebut tidak dapat menjelaskan secara konkrit mengenai bentuk dari kecemburuan Termohon terhadap Pemohon, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan adanya persepsi Termohon terhadap perilaku Pemohon yang menyimpang dari kebiasaan dimana Termohon menuduh Pemohon tinggal sekamar dengan bencong/waria, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan, demikian pula dengan dalil bantahan Termohon tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang berkenaan dengan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2014, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi, bahkan kedua saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sementara itu tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menggunakan bukti persangkaan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon hanya sebagian yang dinilai terbukti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya sikap Termohon yang tidak menghormati/menghargai Pemohon sebagai suami, yang pertengkarannya terjadi ketika Termohon memukul, dan/atau melempari Pemohon dengan batu di kantor tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang hingga kini keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghormati/menghargai Pemohon sebagai suami, yang pertengkarannya terjadi ketika Termohon memukul, dan/atau melempari Pemohon dengan batu di kantor tempat Pemohon bekerja, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2014 hingga tidak saling mengunjungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi, *keempat*, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama sejak bulan Juni 2014 telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Termohon tidak menghormati/menghargai Pemohon sebagai suami, yang pertengkarannya terjadi ketika Termohon memukul, dan/atau melempari Pemohon dengan batu di kantor tempat Pemohon bekerja, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik yang dilakukan oleh rekan kerja Pemohon, upaya mediator maupun majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama sejak bulan Juni 2014, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

> *Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: *a)*. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, *b)*. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, *c)*. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*,

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

> *Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Termohon, sebagaimana fakta hukum yang menyebutkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bulukumba, dan dengan memperhatikan kondisi Pemohon yang tidak menyandang status *disabilitas* (cacat jasmani) dan *kuratele* (dalam pengampuan), dan juga dengan memperhatikan usia Pemohon yang relatif masih sangat potensial untuk berperan lebih banyak dalam mendapatkan/menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini

Artinya: …dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

Artinya: …maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlu mempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan selama perpisahan tersebut, tidak terdapat fakta bahwa Termohon melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, justru Termohon tetap berusaha memelihara anak Pemohon dengan Termohon, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon menunjukkan adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga dengan demikian Termohon layak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan status pekerjaan Pemohon serta kondisi fisik Pemohon yang dalam keadaan stabil (bukan disabilitas dan kuratele), maka Pemohon patut dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon (PPN KUA Kecamatan Gantarang) dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (PPN KUA. Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba) dan tempat tinggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon (PPN KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya/nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Ahmad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fauzan bin Risal, umur 4 tahun yang berada dalam pemeliharaan Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan alasan tanggung jawab untuk memelihara anak Penggugat dengan Tergugat adalah kewajiban kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat), dan di samping itu, penghasilan Tergugat yang tidak mencukupi dan hanya bisa untuk menghidupi kebutuhannya semata;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tidak diajukan bukti-bukti oleh masing-masing pihak, namun karena tuntutan/gugatan Penggugat dinilai sangat berkaitan erat dengan biaya-biaya untuk pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat, dengan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 rumusan kamar agama yang menyebutkan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil alih ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai pertimbangan hukum lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum formal tentang aspek pembuktian, dalam perkara ini tidak perlu digantungkan pada bukti-bukti yang secara formal dinilai mengikat dan sempurna atas suatu kemampuan Tergugat, namun yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, dimana Tergugat memiliki kemampuan berupa penghasilan dari pekerjaannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah yang menjadi tuntutan Penggugat bagi anak Penggugat dengan Tergugat adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, menurut pendapat majelis hakim bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukumnya atas tuntutan Penggugat tersebut, adalah patut dipertimbangkan tingkat kemampuan Tergugat untuk membiayai segala keperluan bagi tumbuh kembangnya anak tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Tergugat dan Penggugat terhadap anak tersebut, sehingga yang dapat diperhitungkan dari tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa dengan memperhatikan aspek kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka biaya pemeliharaan/nafkah hadlanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Tergugat dengan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya pemeliharaan tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa adapun landasan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan prosentase penambahan 20% dari jumlah yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan di atas adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 14 rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun, minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

a. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Nafkah iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Termohon, serta kepada PPN KUA Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya hadlanah/nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah/nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Fauzan bin Risal, umur 4 tahun, minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 20% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.,** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan tidak dihadiri Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Achmad Ubaidillah, S.HI.	**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**
ttd	
Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.	Panitera Pengganti
	ttd
	Hj. St. Husniati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	680.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	***Rp***	***771.000,00***

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)